



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
FUNGSIONAL DAN HAM BPSDM HUKUM DAN HAM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL  
PENGANGKATAN ARSIPARIS TINGKAT AHLI ANGKATAN I  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR: KE.00.00/49/2021  
NOMOR: SDM.4-SM.0301-462**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Desi Pratiwi, MIM** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 62 Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Hendra Ekaputra, A.Md.I.P., S.H., M.H.** : Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kearsipan adalah proses penyelenggaraan diklat untuk pengangkatan jabatan fungsional Arsiparis.
2. Peserta adalah pegawai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah diangkat melalui penyesuaian (*inpassing*) atau sebagai formasi fungsional Arsiparis dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia arsiparis **PIHAK KEDUA** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
- (2) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bekerja sama dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelatihan yang dimaksud.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN**

- (1) Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 yang dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan selanjutnya seluruh peserta diklat diwajibkan magang selama 45 hari kerja di unit kerja/instansi yang bersangkutan serta membuat laporan hasil magang yang dikirimkan setelah kegiatan magang berakhir kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Peserta Diklat Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2021 sejumlah 30 (tiga puluh) peserta melaksanakan kegiatan pelatihan di posisi tugas masing-masing melalui aplikasi yang disediakan **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyiapkan kurikulum, penceramah, tenaga pengajar, Diklat *kit* dan sertifikat bagi peserta Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Tahun Anggaran 2021.
  - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban atas penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 dengan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

- c. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli.
- d. **PIHAK KESATU** berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti diklat dan memberikan data kepegawaian yang diperlukan sehubungan dengan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran sekaligus seluruh biaya penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menerima hasil Diklat sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- d. **PIHAK KEDUA** melaporkan hasil penyelenggaraan Diklat ini kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal sebagai Pembina Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM.

## PASAL 6

### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari pembiayaan DIPA Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- (2) Biaya pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 dengan rincian 30 (tiga puluh) peserta diklat x Rp6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per peserta.

**PASAL 7**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran biaya diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan diklat sebesar Rp203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI):  
Atas nama : **BPN 023 Pusdiklat Kearsipan**  
Nomor rekening : **1224-01-000-110-301 kantor cabang BRI KPPN Bogor**  
NPWP : **00.134.313.6.404.000 a.n Pusdiklat Kearsipan**  
**Arsip Nasional Republik Indonesia**
- (3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian: 30 orang x Rp6.790.000,- = Rp203.700.000,- dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2021.

**PASAL 8**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN**  
**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 62, Kota Bogor 16122  
Nomor kontak : (0251) 8322331  
Nomor Fax : (0251) 8362711
  - b. **PIHAK KEDUA**  
**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
Alamat : Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere Depok 16512  
Nomor kontak : (021) 7540123  
Nomor Fax : (021) 7540123
- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Tahun Anggaran 2021, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
  - b. kebakaran;
  - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KESATU** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak pemberitahuan dilakukan.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan jawaban maka **PIHAK KEDUA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa maka:
  - a. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. Perjanjian kerja sama ini dan jadwal pelaksanaan kegiatan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Tahun Anggaran 2021 dapat ditinjau kembali.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** dalam hubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 11**  
**ADENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan perjanjian kerja sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah dan menuangkannya dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penyusunan addendum perjanjian kerja sama.
- (3) Adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan berlaku bagi Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
- (5) Setiap perubahan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan jumlah peserta kegiatan maupun jumlah biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam addendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan.

**PASAL 12**  
**TRANSPARANSI**

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 13**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani 24 Mei 2021 sampai dengan 30 September 2021 (pelaksanaan diklat 2 Juni s.d. 15 Juli 2021, Magang 45 hari kerja 21 Juli s.d. 21 September 2021).
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Dra. Desi Pratiwi, MIM**  
**NIP. 196412151986122001**

**PIHAK KEDUA,**



**Hendra Ekaputra, A.Md.I.P, SH, MH**  
**NIP. 197212241999021001**



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
FUNGSIONAL DAN HAM BPSDM HUKUM DAN HAM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL  
PENGANGKATAN ARSIPARIS TINGKAT AHLI ANGGKATAN II  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR: KE.00.00/74/2021  
NOMOR: SDM.4-SM.03.01-703

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Desi Pratiwi, MIM** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 62 Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Hendra Ekaputra, A.Md.I.P., S.H., M.H.** : Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kearsipan adalah proses penyelenggaraan diklat untuk pengangkatan jabatan fungsional Arsiparis.
2. Peserta adalah pegawai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah diangkat melalui penyesuaian (*inpassing*) atau sebagai formasi fungsional Arsiparis dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia arsiparis **PIHAK KEDUA** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
- (2) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bekerja sama dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelatihan yang dimaksud.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN**

- (1) Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 yang dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan selanjutnya seluruh peserta diklat diwajibkan magang selama 45 hari kerja di unit kerja/instansi yang bersangkutan serta membuat laporan hasil magang yang dikirimkan setelah kegiatan magang berakhir kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Peserta Diklat Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2021 sejumlah 30 (tiga puluh) peserta melaksanakan kegiatan pelatihan di posisi tugas masing-masing melalui aplikasi yang disediakan **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyiapkan kurikulum, penceramah, tenaga pengajar, Diklat *kit* dan sertifikat bagi peserta Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II Tahun Anggaran 2021.
  - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban atas penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 dengan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

- c. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II.
- d. **PIHAK KESATU** berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti diklat dan memberikan data kepegawaian yang diperlukan sehubungan dengan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran sekaligus seluruh biaya penyelenggaraan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menerima hasil Diklat sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- d. **PIHAK KEDUA** melaporkan hasil penyelenggaraan Diklat ini kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal sebagai Pembina Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dari pembiayaan DIPA Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- (2) Biaya pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 dengan rincian 30 (tiga puluh) peserta diklat x Rp6.790.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) per peserta.

**PASAL 7**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran biaya diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan diklat sebesar Rp203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI):  
Atas nama : **BPN 023 Pusdiklat Kearsipan**  
Nomor rekening : **1224-01-000-110-301 kantor cabang BRI KPPN Bogor**  
NPWP : **00.134.313.6.404.000 a.n Pusdiklat Kearsipan**  
**Arsip Nasional Republik Indonesia**
- (3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian: 30 orang x Rp6.790.000,- = Rp203.700.000,- dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2021.

**PASAL 8**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN**  
**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 62, Kota Bogor 16122  
Nomor kontak : (0251) 8322331  
Nomor Fax : (0251) 8362711
  - b. **PIHAK KEDUA**  
**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
Alamat : Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere Depok 16512  
Nomor kontak : (021) 7540123  
Nomor Fax : (021) 7540123
- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

## PASAL 9

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II Tahun Anggaran 2021, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
  - b. kebakaran;
  - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PIHAK KESATU** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak pemberitahuan dilakukan.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan jawaban maka **PIHAK KEDUA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa maka:
  - a. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. Perjanjian kerja sama ini dan jadwal pelaksanaan kegiatan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan II Tahun Anggaran 2021 dapat ditinjau kembali.

## PASAL 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** dalam hubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **PASAL 11 ADENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan perjanjian kerja sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah dan menuangkannya dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penyusunan adendum perjanjian kerja sama.
- (3) Adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan berlaku bagi Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
- (5) Setiap perubahan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan jumlah peserta kegiatan maupun jumlah biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam adendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan.

## **PASAL 12 TRANSPARANSI**

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 13**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani 26 Juli 2021 sampai dengan 29 November 2021 (pelaksanaan diklat 2 Agustus s.d. 16 September 2021, Magang 45 hari kerja (20 September s.d. 22 November 2021).
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Dra. Desi Pratiwi, MIM**  
**NIP. 196412151986122001**

**PIHAK KEDUA,**



**Hendra Ekaputra, A.Md.I.P, SH, MH**  
**NIP. 197212241999021001**